



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001-3524011
SURABAYA 60174

Surabaya, 30 Nopember 2020

Nomor : 800/ 12597 /204.2/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 5 (lima) halaman
Perihal : **Penilaian Kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) Tahun 2020**

Kepada :
**Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di-
T E M P A T**

Dalam rangka evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) Tahun 2020 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Perangkat Daerah **dilarang melakukan rekrutmen PTT-PK baru dengan alasan apapun**. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pada Pasal 96 ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK. Dimaksud dengan pegawai non-PNS dan non-PPPK antara lain pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sejenisnya.
2. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PTT-PK, PTT-GTT dapat dilakukan apabila nilai capaian kinerja rendah atau melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati.
3. Usulan **pergantian** tenaga PTT-PK (yang berhenti, mengundurkan diri dan meninggal dunia) bagi setiap Perangkat Daerah baik itu instansi BLUD ataupun non BLUD, diharuskan **mendapat persetujuan** dari Gubernur atau Sekretaris Daerah dan dilakukan uji kompetensi oleh Badan Kepegawaian Daerah.
4. Tenaga PTT-PK yang melakukan **mutasi antar instansi**, maka masa kerjanya akan diperhitungkan mulai awal lagi dengan memperhatikan anggaran yang tersedia pada Instansi.
5. Untuk instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), mempedomani :
 - a. Penambahan Pegawai BLUD Non PNS diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang


- Badan Layanan Umum Daerah Pasal 3 Ayat 5 bahwa BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai dari profesional lainnya.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS.
 - c. Pegawai BLUD Non PNS Kontrak dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD Non PNS Tetap apabila pegawai tersebut mempunyai penilaian kinerja baik, formasi memungkinkan dan telah memperbarui kontrak kerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
 - d. Menyusun kontrak kerja bagi Pegawai BLUD Non PNS Tetap yang dikontrak hingga batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 Pasal 4.
6. Batasan usia PTT-PK pada instansi non BLUD adalah minimal 18 tahun dan maksimal 56 tahun serta **tidak boleh diperpanjang dengan alasan apapun.**
 7. Evaluasi dan penilaian kinerja terhadap tenaga PTT-PK sebagai dasar rekomendasi perpanjangan kontrak di tahun 2021. Format dapat diunduh pada laman <http://bkd.jatimprov.go.id> dan rekapitulasi daftar nama PTT-PK yang telah mendapat penilaian dari pimpinan disampaikan melalui email ke: p3dasi@gmail.com serta diunggah pada aplikasi <http://bkd.jatimprov.go.id/pttpk> paling lambat pada **18 Desember 2020.**
 8. Mengikutsertakan seluruh tenaga PTT-PK untuk memperoleh Jaminan Kesehatan (melalui BPJS Kesehatan), Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun dengan menganggarkan pada kode rekening 5 1 02 02 02 0005/6/7 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan/Kecelakaan Kerja/Kematian bagi Non ASN serta mengupload kartu peserta sebagai bukti keikutsertaan pada aplikasi <http://bkd.jatimprov.go.id/pttpk>
 9. Merencanakan secara bertahap untuk PTT-PK saat ini diusulkan dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai jabatan yang ditetapkan untuk PPPK dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK.
 10. Melakukan penyeragaman honorarium sebagaimana pada kode rekening pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada kode rekening :
 - a. Sebelumnya kode rekening: 5 2 1 02 03 dan/atau 5 2 1 02 04 untuk honorarium Pegawai Tidak Tetap non BLUD dan/atau BLUD –

DIHAPUS Dimana pada saat ini tidak ada dasar yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur terkait besaran honorarium PTT-PK.

- b. Dirubah menjadi kode rekening untuk :
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi
 - Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
 - Belanja Jasa Pelayanan Umum
 - Belanja Jasa Tenaga Pengamanan
 - Belanja Jasa Tenaga Caraka
 - Belanja Jasa Tenaga Supir
 - Belanja Jasa Juru Masak
- c. Penyeragaman honorarium ditetapkan berdasarkan jenjang Pendidikan yang dipersyaratkan dalam penetapan jabatan pada PTT-PK. Standart honorarium ini **berlaku mulai Januari 2021** dan besaran tarif honorarium mengacu pada 2 (dua) pilihan yaitu berdasarkan batas bawah sampai dengan batas atas (terlampir).
- d. Dapat diberikan "Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja" **sesuai dengan kemampuan anggaran** pada masing-masing Perangkat Daerah yang dihitung dari persentase antara target kerja dengan capaian kinerja per bulan yaitu antara 40%, 50% atau 60% (terlampir).
- e. PTT-PK wajib menyusun laporan hasil capaian kinerja setiap bulan yg ditanda tangani oleh atasan langsung.
10. Untuk honorarium pegawai pada instansi BLUD menyesuaikan dengan besaran pendapatan yang diperoleh.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah


Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.
Pembina Utama
NIP. 19610306 198903 1 010

Tembusan:
Ibu Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan)

Standar Honorarium PTT-PK Tahun 2021 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Kualifikasi	Honorarium	
	Terendah	Tertinggi
SD		Rp 2,900,000
SMP		Rp 3,100,000
SMA/D-I/D-II	Rp 3,100,000	Rp 3,250,000
D-III	Rp 3,250,000	Rp 3,500,000
D-IV/S.1	Rp 3,500,000	Rp 4,000,000
S.2/S.3	Rp 4,000,000	Rp 5,400,000

Catatan : Jenjang Pendidikan yang dipersyaratkan dalam penetapan jabatan .
Untuk Honorarium Tenaga Pendidik & Kependidikan (GTT & PTT) di SMA, SMK,
PK-LK mengacu pada aturan yang berlaku.

Standar Pemberian TPP bagi PTT-PK Tahun 2021

Kualifikasi	Klasifikasi	Tambahannya TPP-PK		
		40%	50%	60%
SD		Rp 1,160,000	Rp 1,450,000	Rp 1,740,000
SMP		Rp 1,240,000	Rp 1,550,000	Rp 1,860,000
SMA/D-I/D-II	Terendah	Rp 1,240,000	Rp 1,550,000	Rp 1,860,000
	Tertinggi	Rp 1,300,000	Rp 1,625,000	Rp 1,950,000
D-III	Terendah	Rp 1,300,000	Rp 1,625,000	Rp 1,950,000
	Tertinggi	Rp 1,400,000	Rp 1,750,000	Rp 2,100,000
D-IV/S.1	Terendah	Rp 1,400,000	Rp 1,750,000	Rp 2,100,000
	Tertinggi	Rp 1,600,000	Rp 2,000,000	Rp 2,400,000
S.2/S.3	Terendah	Rp 1,600,000	Rp 2,000,000	Rp 2,400,000
	Tertinggi	Rp 2,160,000	Rp 2,700,000	Rp 3,240,000

- Catatan :**
- Berdasarkan Jenjang Pendidikan yang dipersyaratkan dalam penetapan jabatan .
 - Tambahan TPP dihitung dari Honorarium
 - Disesuaikan dengan kemampuan anggaran Perangkat Daerah
 - Untuk Jenjang SD dan SMP mengacu pada angka yang sama

FORMULIR EVALUASI KINERJA TAHUN 2020	PTT-PK
	PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN PERJANJIAN KERJA

UNIT KERJA	(ditulis hingga eselon IV nya)		
NAMA			
NI PTT-PK	Masa Kerja	:	
JABATAN	Periode Penilaian	:	

No.	RINCIAN PEKERJAAN*	TARGET		CAPAIAN		PENILAIAN
		Kuantitas	Satuan	Kuantitas	Satuan	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
Nilai Rincian Pekerjaan						0.00

No.	TUGAS TAMBAHAN*	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
TOTAL NILAI CAPAIAN KINERJA		0.00

NO.	PERILAKU KERJA	SKOR PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN	NILAI AKHIR
ASPEK TEKNIS PEKERJAAN				
1	Integritas ⁽¹⁾		25%	0
2	Kedisiplinan ⁽²⁾		25%	0
3	Orientasi Pelayanan ⁽³⁾		20%	0
4	Kerjasama dan koordinasi ⁽⁴⁾		20%	0
5	Pemanfaatan Alat dan Media Kerja ⁽⁵⁾		10%	0
TOTAL NILAI			100%	0

CATATAN ATASAN LANGSUNG
Paraf/ttd atasan langsung:

REKOMENDASI	DILANJUTKAN	TIDAK DILANJUTKAN
	coret salah satu	

PTT-PK yang bersangkutan

.....

NIPTT-PK

Surabaya , 18 Desember 2020

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

NIP.....

NB: Jika total nilai capaian kinerja < 70% dan/atau nilai aspek teknis pekerjaan < 70 rekomendasi : tidak dilanjutkan

PETUNJUK PENILAIAN

*) Rincian Pekerjaan diisi sesuai dengan detail tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

PENILAIAN RINCIAN PEKERJAAN (CAPAIAN/TARGET)			
KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
0-55	56-70	71-90	90-100
tidak tepat waktu dan kurang sesuai dengan capaian	tidak tepat waktu, namun sesuai capaian	tepat waktu sesuai capaian	lebih cepat dari target waktu, dan melebihi capaian

*) Penilaian Tugas Tambahan

1-2 kegiatan, dinilai 1 poin
 3-4 kegiatan, dinilai 2 poin
 ≥ 5 kegiatan, dinilai 3 poin

	INTEGRITAS (Kemampuan bertindak secara konsisten, transparan serta jujur dalam segala situasi dan kondisi sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di lingkungan kerja)			
	KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
	0-55	56-70	71-90	90-100
1	Seringkali tidak peduli dengan kondisi sekitar	mampu menerapkan norma walaupun sebatas pada dirinya sendiri akan tetapi masih perlu ada bimbingan etika	bertindak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku	bertindak berdasarkan nilai meskipun sulit untuk dilakukan dan mampu memberikan teladan bagi orang lain

	KEDISIPLINAN (Kemampuan untuk mematuhi peraturan yang berlaku dikantor)			
	KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
	0-55	56-70	71-90	90-100
2	keterlambatan lebih dari 15 x dalam sebulan	keterlambatan lebih dari 5x /bulan dan dibawah 15 x / bulan	keterlambatan dibawah 5x / bulan	tidak pernah datang terlambat
	Pernah tidak masuk kerja tanpa keterangan	tidak masuk tanpa keterangan maksimal 1 kali dalam satu bulan	selalu ada di tempat pada saat jam kerja	selalu ada di tempat pada saat jam kerja dan selalu menyampaikan ijin jika akan meninggalkan tempat pada saat jam kerja
	seringkali tidak ada di tempat pada saat jam kerja	selalu ada di tempat pada saat jam kerja	tidak pernah tidak masuk tanpa keterangan	tidak pernah tidak masuk tanpa keterangan

	ORIENTASI PELAYANAN (Kemampuan untuk peduli, memahami, mengantisipasi kebutuhan pelanggan baik eksternal maupun internal dalam memberikan layanan agar tercapai kepuasan pelanggan sehingga mampu membangun dan menjaga loyalitas pelanggan)			
	KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
	0-55	56-70	71-90	90-100
3	Tidak memahami kebutuhan eksternal dan internal pelanggan dalam pelayanan	Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dan lingkup pekerjaannya didalam menangani keluhan pelanggan baik eksternal maupun internal	Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan baik internal maupun eksternal, mengatasi permasalahan pelanggan dan mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan kebutuhan organisasi	Mengembangkan pelayanan terhadap pelanggan dengan menggunakan perpektif pelanggan baik melalui perbaikan proses pelayanan maupun tindakan lainnya untuk tercapainya kepuasan pelanggan

4

KERJASAMA DAN KOORDINASI (kemampuan untuk melibatkan diri bekerja dalam kelompok baik di dalam unit kerja maupun diluar unit kerja)			
KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
0-55	56-70	71-90	90-100
bekerja secara individu	dapat bekerja dalam tim didalam unit kerjanya saja meskipun tidak berperan secara aktif	dapat bekerja secara aktif dengan tim dalam unit kerjanya, tetapi jika bekerja dalam tim diluar unit kerjanya tidak dapat berperan secara aktif	dapat bekerja secara aktif pada tim baik didalam unit kerjanya maupun di luar unit kerjanya

5

PEMANFAATAN ALAT KERJA DAN MEDIA KERJA (Kemampuan untuk menggunakan alat dan media sebagai penunjang pekerjaan)			
KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
0-55	56-70	71-90	90-100
tidak mampu menggunakan peralatan dan media disekitar untuk menunjang pekerjaan	mampu menggunakan peralatan dan media disekitar sebagai penunjang pekerjaan	Mampu menggunakan peralatan dan media disekitar sebagai penunjang pekerjaan dengan baik	Mampu menggunakan peralatan dan media disekitar sebagai penunjang pekerjaan secara mandiri
	memiliki pengetahuan tentang media dan alat kerja yang terbatas namun masih membutuhkan bantuan dari rekan kerja yang lainnya	memiliki pengetahuan tentang media dan alat kerja yang cukup baik yang dapat diterapkan pada dirinya saja	memiliki pengetahuan tentang media dan alat kerja yang cukup baik dan mampu mengatasi masalah yang terjadi pada alat kerja di unit kerjanya

CATATAN ATASAN LANGSUNG

diisi oleh atasan langsung PTT-PK yang dinilai minimal **eselon IV**, mengenai :

- prestasi yang pernah diraih pada saat bekerja
- catatan permasalahan yang pernah ditimbulkan

FORMULIR EVALUASI KINERJA TAHUN 2020

PTT-PK

PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN PERJANJIAN
KERJA

UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMA : EKO BUDI PRASETYO, S.E.

NI PTT-PK : 212-20091986-012011-3734

Masa Kerja

: 10 Tahun

JABATAN : OPERATOR KOMPUTER

Periode Penilaian

: Tahun 2020



No.	RINCIAN PEKERJAAN*	TARGET		CAPAIAN		PENILAIAN
		Kuantitas	Satuan	Kuantitas	Satuan	
1.	mengelola, mengupdate dan mengevaluasi data kepegawaian	4,250	data	2,784	data	66%
2.	update data pegawai dalam aplikasi e-Master	6,500	data	3,874	data	60%
3.	koordinasi dengan pengolah data perangkat daerah	4	kantor	6	kantor	150%
4.	menyimpan, memelihara barang elektronik dan IT inventaris kantor	20	barang	19	barang	95%
5.	memproses usulan data Kenaikan Pangkat ke SAPK BKN	700	data	438	data	63%
6.	updating berita website BKD	24	kegiatan	14	kegiatan	58%
7.	membuat dan menyusun laporan-laporan rekapitulasi data pegawai	2	laporan	2	laporan	100%
Nilai Rincian Pekerjaan						84.43

No.	TUGAS TAMBAHAN*	PENILAIAN
1.	develop program aplikasi SI-ASN	1
2.	koreksi LJK tes Pegawai BLUD Non PNS	
3.	dokumentasi kegiatan rapat	1
4.	membantu SPJ keuangan	
5.	caraka persuratan	1
6.	dst	
TOTAL NILAI CAPAIAN KINERJA		87.43

NO.	PERILAKU KERJA	SKOR PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN	NILAI AKHIR
ASPEK TEKNIS PEKERJAAN				
1	Integritas ⁽¹⁾	80	25%	20
2	Kedisiplinan ⁽²⁾	80	25%	20
3	Orientasi Pelayanan ⁽³⁾	76	20%	15.2
4	Kerjasama dan koordinasi ⁽⁴⁾	77	20%	15.4
5	Pemanfaatan Alat dan Media Kerja ⁽⁵⁾	90	10%	9
TOTAL NILAI			100%	79.6

CATATAN ATASAN LANGSUNG

<p>- Sdr Eko cepat dan cekatan dalam bekerja, selalu fokus terhadap tugas yang diberikan</p> <p>- percaya diri baik dan cara berkomunikasi lancar, attitude/sikap baik</p> <p>- mampu dengan cepat menilai dirinya sendiri, baik itu tentang kelebihan ataupun kekurangannya. Hal ini bisa membuatnya menjadi pribadi yang mudah berkembang</p> <p>- mempunyai karakteristik yang mau berkembang dengan sikapnya yang menerima kritikan dan mau memperbaikinya dengan cepat</p> <p>- harus ditambahi terkait rasa ingin tahu serta wawasan terkait Data dan Sistem Informasi Kepegawaian</p>	<p>Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi ASN</p> <p>ttd.</p> <p><u>DANAR ANDRIYANTO, S.Sos</u> Penata Tk.I NIP. 19761213 199803 1 005</p>
--	--

REKOMENDASI	DILANJUTKAN	TIDAK DILANJUTKAN
	coret salah satu	

PTT-PK yang bersangkutan

ttd.

EKO BUDI PRASETYO, S.E.
NIPTT-PK. 212-20091986-012011-3734

Surabaya, 18 Desember 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

NURKHOLIS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680117 198908 1 001

NB: Jika total nilai capaian kinerja < 70% dan/atau nilai aspek teknis pekerjaan < 70 rekomendasi : **tidak dilanjutkan**